



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth. .

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
 2. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 4. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 5. Pimpinan Institusi Pendidikan Kesehatan;
 6. Ketua Organisasi Profesi Kesehatan;
 7. Tenaga Kesehatan;
- Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR DM.01.03/F.VII.2/ **2576** /2022

TENTANG
PEMBERLAKUAN PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
ELEKTRONIK (E-STR) TEPAT WAKTU SESUAI JANJI LAYANAN

Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan dilakukan secara elektronik dan dapat diunduh melalui aplikasi e-STR pada alamat web ktki.kemkes.go.id setelah menyelesaikan seluruh tahapan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin kepastian atas penyelenggaraan registrasi Tenaga Kesehatan secara tepat waktu serta mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Tanda Registrasi Elektronik (e-STR) Tenaga Kesehatan Tepat Waktu Sesuai Janji Layanan Nomor KT.05.05.02/1/1034/2022. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh Tenaga Kesehatan dalam melakukan registrasi tepat waktu.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/634/2022 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2016-2021;
7. Surat Edaran Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor KT.05.02/1/3326/2021 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Elektronik (e-STR);

8. Surat Edaran Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor KT.05.02/1/10017/2021 tentang Dokumen Surat Tanda Registrasi Elektronik (e-STR);
9. Surat Edaran Ketua Komite Farmasi Nasional dan Sekretaris KTKI Nomor KT.05.02/1/9754/2021 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Apoteker Elektronik (ESTRA).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa dalam penerbitan e-STR Tenaga Kesehatan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Komite Farmasi Nasional (KFN) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerbitan e-STR Tenaga Kesehatan Tepat Waktu Sesuai Janji Layanan adalah penerbitan e-STR yang permohonannya langsung diterima setelah divalidasi dan diterbitkan tepat waktu \leq 15 hari kerja sesuai dengan janji layanan Sekretariat KTKI.

2. Pemberlakuan batas waktu pada tahapan penerbitan e-STR sebagai berikut:

No	Tahapan	Pelaksana	Batas Waktu	Keterangan
1	Pengajuan	Pemohon	-	Setelah selesai melengkapi data dan upload persyaratan dokumen pada aplikasi e-STR
2	Validasi	Validator	7 hari kerja	Hasil Validasi oleh Validator : 1. Diterima , selanjutnya pemohon dapat melakukan pembayaran PNBP sesuai kode <i>billing</i> 2. Diperbaiki , selanjutnya kembali ke Pemohon (perbaikan hanya 2 kali dalam 5 hari kerja) Jika perbaikan lebih dari 5 hari kerja, maka akan diterbitkan Surat Penolakan 3. Ditolak , akan diberikan Surat Penolakan pengajuan registrasi tenaga kesehatan oleh MTKI/KFN
3	Pembayaran PNBP	Pemohon	5 hari kerja	Pemohon membayar sesuai kode <i>billing</i> melalui kanal pembayaran PNBP. Jika melewati batas waktu pembayaran, maka akan diterbitkan Surat Penolakan. Petunjuk pembayaran PNBP dapat diakses melalui https://penerimaan-negara.info/index.php
4	<i>Approvall</i> Penandatanganan Elektronik	Registrar MTKI dan KFN	3 hari kerja	
5	Mengunduh dan mencetak e-STR	Pemohon	-	Pemohon akan menerima kode OTP melalui SMS/Email berlaku 5 menit untuk dimasukkan pada aplikasi e-STR

3. Terdapat **indikator warna** bagi Pemohon dan Validator sebagai peringatan batas waktu yang terdiri dari:
 - a. **Hijau** : proses belum melewati batas waktu yang ditetapkan (masih tersisa waktu 4 s.d, 5 hari);
 - b. **Kuning**: jika sudah mendekati batas waktu proses habis (masih tersisa waktu 2 s.d. 3 hari);

- c. **Merah**: jika batas waktu proses sudah mencapai batas waktu yang ditentukan (masih tersisa waktu 1 hari)
- d. **Hitam**: sudah melewati batas waktu yang sudah ditetapkan (> 5 hari masuk ke admin).
4. Pengajuan e-STR Tenaga Kesehatan dinyatakan **ditolak** dan akan diterbitkan Surat Penolakan Pengajuan Registrasi Tenaga Kesehatan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia apabila tidak memenuhi syarat yaitu :
- Dokumen persyaratan yang diragukan keabsahannya;
 - Penyalahgunaan identitas atau dokumen orang lain;
 - Pemohon bukan lulusan rumpun Pendidikan Kesehatan;
 - Kesalahan Pemilihan Menu Registrasi;
 - Kesalahan Pemilihan Profesi;
 - Melewati batas waktu perbaikan data lebih dari lima hari;
 - Melewati batas waktu pembayaran PNBPNBP;
 - Melewati kesempatan memperbaiki dua kali dan masih terdapat ketidaksesuaian pada dokumen;
 - Lain-Lain
- * Pengajuan yang ditolak kategori poin a akan masuk dalam **blacklist** sehingga tidak dapat mengajukan registrasi sampai dengan penelusuran oleh Tim Hukum dinyatakan selesai.
- * Pengajuan yang ditolak selain kategori poin a, dapat mengajukan registrasi kembali dengan menggunakan akun yang sama.
5. MTKI, KFN dan Sekretariat KTKI akan melakukan evaluasi pelaksanaan penerbitan e-STR Tenaga Kesehatan tepat waktu sesuai janji layanan secara berkala dengan melibatkan perwakilan Organisasi Profesi Kesehatan, serta melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan.
6. Apabila dilaksanakan pemeliharaan pada server Aplikasi e-STR yang dapat berdampak pada proses penerbitan e-STR, maka akan diinformasikan melalui web ktki.kemkes.go.id dan/atau sosial media Sekretariat KTKI.
7. Penerbitan e-STR Tenaga Kesehatan tepat waktu sesuai janji layanan **mulai diberlakukan efektif** untuk pengajuan **mulai tanggal 14 Juni 2022**.
8. Alur Pengajuan STR Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Tanda Registrasi Elektronik (e-STR) Tenaga Kesehatan Tepat Waktu Sesuai Janji Layanan sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juni 2022

Ketua Majelis Tenaga Kesehatan
Indonesia,



Dr. dr. Trihono, M.Sc

Ketua Komite Farmasi Nasional,




apt. Drs. Purwadi, MM., ME

Tembusan,

- Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
- Sekretaris KTKI

Alur Penerbitan Surat Tanda Registrasi Elektronik (e-STR) Tenaga Kesehatan Tepat Waktu Sesuai Janji Layanan Melalui Aplikasi e-STR (ktki.kemkes.go.id)



Catatan:

1. Penerbitan e-STR Tenaga Kesehatan maksimal 15 hari kerja, tidak termasuk waktu perbaikan pemohon selama 5 hari kerja
2. Sebelum mengajukan registrasi, pastikan semua persyaratan sudah lengkap sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku
3. Tutorial pengajuan e-STR Tenaga Kesehatan dapat diakses melalui QR Code

SCAN ME

